



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat lahir di ██████████

██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan:

██████████, Tempat lahir ██████████

██████████

██████████

██████████, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 03 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 April 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

██████ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara ██████████ dengan ██████████

██████████

██████████

██████, sebagaimana surat nikah yang telah di daftar pada ████████

██████████ sebagaimana Kutipan



Akta Nikah dengan Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED];
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2020 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih kembali kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2020 bulan april sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
10. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
11. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara [REDACTED] [REDACTED] di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED], Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: [REDACTED] adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2023 untuk agenda sidang tanggal 17 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023 untuk agenda sidang tanggal 4 Mei 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2023 untuk agenda sidang tanggal 15 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah [REDACTED] [REDACTED] sebagai istri, bukti surat tersebut, diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] sebagai suami dengan [REDACTED] sebagai istri, bukti surat tersebut, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: [REDACTED] [REDACTED], bukti surat tersebut, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga dengan [REDACTED] sebagai ibu rumah tangga, bukti surat tersebut, diberi tanda, P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 dan P-4 kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak menghadiri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Makassar dan waktu itu kami tidak menghadirinya karena kesibukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa penyebab utamanya menurut keterangan Penggugat mereka ingin bercerai karena tergugat sering marah dan pernah melakukan Tindakan fisik terhadap Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain selalu berusaha untuk bagaimana caranya supaya mereka rujuk namun pihak Penggugat dan Tergugat tidak ingin rujuk lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di kontrakan Penggugat di morowali, pada saat itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

2. Saksi [REDACTED], diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghadiri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Makassar dan waktu itu kami tidak menghadirinya karena kesibukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa penyebab utamanya menurut keterangan Penggugat mereka ingin bercerai karena tergugat sering marah dan pernah melakukan Tindakan fisik terhadap Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain selalu berusaha untuk bagaimana caranya supaya mereka rujuk namun pihak Penggugat dan Tergugat tidak ingin rujuk lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



- Bahwa saksi pernah tinggal di kontrakan Penggugat di morowali, pada saat itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi menilai dan melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2023 untuk agenda sidang tanggal 17 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023 untuk agenda sidang tanggal 4 Mei 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2023 untuk agenda sidang tanggal 15 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan relaas panggilan dikaitkan dengan bukti P-4, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Belopa, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah seringnya terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan tertulis: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] sebagai suami dengan [REDACTED] merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dan isi yang tercantum dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerduta adalah sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan antara [REDACTED] pada [REDACTED] [REDACTED] di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED], Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan atau percekocokan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan/atau tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara keduanya, apa lagi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 tahun lamanya, sehingga Penggugat tidak memperoleh nafkah lahir dan batin selama 3 tahun lamanya, sehingga menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusannya perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat berupa, *"Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu."*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan di tempat perceraian tersebut dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitem ke empat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke 3 dan ke 4 dikabulkan sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka pihak yang dikalahkan tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitem angka 5 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa No. 5/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 4 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp. 36.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp 206 .000,00- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blp